

Sekretariat: Jl. Raya Serang km. 19 Kp. Sadang Ds. Ciagel Kec. Kibin- Kab. Serang 42185 Banten

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL MUHTADIN NO.01/SKP/YPP.NM/VII/2009

TENTANG PENDIRIAN SMP ISLAM NURUL MUHTADIN MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Menimbang :dst Mengingat :dst Memperhatikan :dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mendirikan SMP ISLAM NURUL MUHTADIN

Kedua : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah

yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang

pengembangan pendidikan untuk masyarakat;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila

terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan

perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : KIBIN

PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER

2009

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN

ONURUE MUHTADIN

AGNHEST DREADISE



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang e-mail: info@serangdisdik.go.id; http//www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor: 421,3/2085-Dis.Pend.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL MUHTADIN KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM NURUL MUHTADIN MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhtadiri telah berupaya mendirikan SMP Islam Nurul Muhtadin.
- c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Islam Nurul Muhtadin mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi...
- 5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- 1. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PendidikanKabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- 2. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- 3. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 090/1518-Dis.Pend. Tanggal: 28 Agustus 2009.
- 4. Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhtadin No: 22/YPP-NM/X/2009 Tanggal 12 September 2009, tentang izin pendirian/opeasional SMP Islam Nurul Muhtadin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhtadin untuk mendirikan SMP Islam Nurul Muhtadin

mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar KEDUA

ulang/heregistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan

sekolah.

KEEMPAT

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: SERANG Ditetapkan di : 22 Oktober 2009 s Rendidikan MIYA. M.Pd.